

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri.

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP "*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*". Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tidakannya mencuri dilakukan, bisa tindakan pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda, pencurian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena pencurian kerap terjadi dalam masyarakat. Tetapi dalam hal pencurian adanya pengecualian apabila pencurian dilakukan oleh

pengidap penyakit kleptomania. Pengidap penyakit kleptomania melakukan pencurian semata-mata untuk pemenuhan kepuasan pelaku.

Kleptomania adalah penyakit jiwa yang penderitanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencuri, pengidap penyakit kleptomania merasa mendapat kepuasan tersendiri apabila keinginan telah tercapai. Pada dasarnya benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania tidak berharga, seperti mencuri sepatu bekas, kaus kaki bekas, sisir, permen dan benda-benda lainnya. Dalam tindakan pencurian pada umumnya sudah merencanakan segalanya dan berfikir akan mendapatkan keuntungan dari pencurian tersebut, sedangkan pengidap penyakit kleptomania tidak ada rencana untuk mencuri dan tidak berfikir akan keuntungan dari pencurian tersebut. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania itu secara spontan atau tidak dalam perencanaan. Orang pengidap penyakit kleptomania tidak menyadari tindakan pencurian yang dilakukan, pengidap penyakit kleptomania bukan karena tidak memiliki uang untuk membeli benda-benda yang dicuri, tetapi tindakan pencurian yang dilakukan atas dasar dorongan dari dalam diri. Pengidap penyakit kleptomania tidak memperhitungkan harga barang baik atau buruknya barang tersebut, pengidap penyakit ini mencuri adalah memuaskan diri. Biasanya penyakit ini umum muncul pada masa puber dan ada yang sampai dewasa. Pada beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup. Kleptomania juga dapat muncul setelah terjadi cedera otak

traumatik dan keracunan karbon *monoksida*¹. Dalam beberapa kasus, kleptomania diderita seumur hidup, penderita juga mungkin memiliki kelainan jiwa lainnya, seperti kelainan emosi atau *personality disorder* atau disebut juga sebagai perilaku menyimpang karena memiliki kelainan pada jiwanya.

Kleptomania adalah penyakit jiwa, orang yang sakit jiwanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana disebutkan:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Mencuri yang dilakukan oleh para pengidap kleptomania atau tidak pada dasarnya adalah sama. Akan tetapi penyakit kleptomania juga menyangkut penyakit jiwa. Berdasarkan kedua pasal di atas, terdapat perbedaan yang menimbulkan permasalahan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, dalam hal ini

¹http://id.wikipedia.org/wiki/Kleptomania#cite_note-pmid15602100-2

apakah kleptomania dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dan diberi sanksi kepada pelaku. Berdasarkan latar belakang diatas, makapenulis tertarik untuk melakukan penulisan mengenai **TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP PENYAKIT KLEPTOMANIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagai mana yang diuraikan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah orang yang menderita penyakit kleptomania dapat mempertanggungjawabkan tindakan pencurian yang dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang menderita penyakit kleptomania

D. Manfaat Penelitian

Dengan di adakannya penelitian ini diharapkan :

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, khususnyadalam bidang tanggungjawab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang penderita penyakit kleptomania.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya hakim dalam memutus kasus pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.

E. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan karya asli penulis yang dikaji oleh penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan penulis sebagai berikut:

1. Judul

PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG PELAKU MENGIDAP PENYAKIT KLEPTOMANIA

a. Identitas Penulis

Nama : Jessy Fransiska Purba

NPM : 030508496

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pembuktian dalam proses peradilan terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania?

c. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk memperoleh data tentang dalam memperoleh data proses peradilan terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania

d. Hasil Penelitian

Dari hasil analisi dan pembahasan pada bab dua, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pembuktian terhadap tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania serta penegakan hukum dalam proses peradilan bagi tindak pidana pencurian yang pelakunya mengidap penyakit kleptomania.

Pelaku tindak pidana pencurian yang memiliki latar belakang penyakit kleptomania di Indonesia bukanlah merupakan sepenuhnya tindak pidana, tetapi merupakan tindak pidana pertanggungjawaban sebagian karena tindakan yang timbul karena penyakit ini juga menyebabkan kerugian bagi orang-orang di sekitar penderita kleptomania dan juga memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. pertanggung jawaban sebagian ditunjukkan dengan penjatuhan pidana terhadap objek barang yang diambil apakah termasuk unsure objek dari penyakit kleptomania yang dideritanya atau tidak. Apabila barang yang diambil bukan merupakan unsur objek dari penyakit kleptomania yang oleh pelaku maka pelaku tetap dipidana

Aparat hukum perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terdakwa tanpa disertai dengan kekerasan. Melalui

wawancara lembut dengan terdakwa dapat meminimalkan dan menghindari kemungkinan terdakwa berpura-pura gila, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lancar.

Pembuktian untuk penegakan hukum bagi para penderita kleptomania diperlukan kerjasama dengan ahli atau lembaga seperti dokter jiwa atau psikolog atau psikiater konseling sehingga kleptomania tidak seutuhnya dianggap melakukan tindak pidana pencurian yang bersifat kriminalitas akan tetapi dikarenakan penyakit yang tidak dapat dicegah oleh pelaku itu sendiri. Penegakan hukum itu sendiri akan menjunjung nilai-nilai keadilan bagi mereka yang mengidap penyakit kleptomania.

2. Judul

KLEPTOMANIA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCURIAN (STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH
JINAYAH DAN HUKUM PIDANA POSITIF)

a. Identitas Penulis

Nama : MOH. IFLAH

NPM : 96362694

Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002

b. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan kleptomania dan apakah unsure-unsur yang menyebabkannya?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencurian yang dilakukan oleh penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum pidana positif?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tentang kleptomania.
2. Untuk memperoleh tentang penjelasan tentang pertanggungjawaban pidana pencurian bagi pengidap kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum positif.

d. Hasil Penelitian

Melihat pada pembahasan dalam bab-bab di muka, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kleptomania merupakan salah satu bentuk dari kelainan jiwa berupa keinginan untuk melakukan pencurian terhadap benda-benda sepele. Kleptomania dikategorikan sebagai sakit jiwa (gila) atau yang dipersamakan dengan gila dalam pandangan hukum, baik menurut fiqh jinayah maupun hukum pidana positif.
2. Ketentuan lain yang dapat dikenakan terhadap penderita kleptomania menurut fiqh jinayah dan hukum pidana positif mempunyai persamaan dan perbedaan.

a) Persamaan

- 1) Dalam fiqh jinayah maupun hukum pidana positif (KUHP) penderita kleptomania yang melakukan

pencurian oleh karena dipengaruhi oleh gangguan jiwa yang dideritanya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana pencurian. Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian bagi penderita kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan.

- 2) Pembebasan pertanggungjawaban pidana pencurian tersebut, apabila dapat dibuktikan dimuka sidang bahwa pelaku pencurian benar-benar menderita kleptomania.
- 3) Sama-sama memberikan ketentuan lain demi menjaga kemaslahatan.

b) Perbedaan

Dalam fiqh jinayah, hapusnya petanggungjawaban pidana menghapuskan pertanggungjawaban perdata, oleh sebab itu dikenakan pembebanan materi (ganti rugi). Ganti rugi tersebut diberikan kepada korban pencurian demi menjaga kemaslahatan, sementara dalam hukum pidana positif tidak ada pembebanan materi, tetapi memberikan hak kepada hakim memerintahkan untuk menempatkan penderita kleptomania di rumah sakit untuk disembuhkan demi menjaga keselamatan individu penderita maupun ketenteraman masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau keseluruhannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum.

2. Tindak pidana

Moeljatno mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan².

3. Pengertian kleptomania

Kleptomania adalah penyakit jiwa yang membuat pengidap penyakit ini tidak dapat menahan keinginannya untuk mencuri. Benda-benda yang dicuri oleh pengidap penyakit kleptomania ini adalah benda-benda tidak berharga seperti gula, permen, sisir dan benda-benda lainnya³.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*)⁴.

²Moeljatno, 2009Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta. hlm. 61

³http://id.wikipedia.org/wiki/Kleptomania#cite_note-pmid15602100-2

⁴Moeljatno, 2009Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta., hlm. 165

G. Metode Penelitian

Karya ilmiah berjudul Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain, termasuk buku- buku yang berkaitan.

1. Sumber data.

Dalam skripsi ini sumber data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Bahan hukum data primer.

Bahan hukum primer yang diangkat oleh penulis berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUHP. Dalam KUHP menjelaskan: Terkait dalam pasal 44 ayat (1) dan (2) apa bila yang bersangkutan cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana; atau Menetapkan kepada yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama satu tahun sebagai waktu percobaan.

b. Bahan hukum sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti berupa adanya fakta- fakta hukum dari kehidupan sehari- hari, pendapat-pendapat hukum dalam *literature*, hasil penelitian, internet, surat kabar dan majalah ilmiah. Fakta hukum yang diangkat yaitu berupa data dari pengadilan dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania.

2. Cara pengumpulan data

Dalam karya ilmiah berjudul Tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomnia. Cara pengumpulan data menggunakan metode :

a. Studi kepustakaan

Dalam metode ini penulis menggunakan referensi dari buku-buku, literature- literature, dan peraturan perundang- undangan sebagai sarana mendapatkan data yang diperlukan sebagai bahan penelitian.

b. Wawancara.

Penulis menggunakan metode wawancara yaitu dengan mencari informasi dari narasumber sebagai bahan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

3. Analisa data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara Asosiasi (hubungan) : Menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan antara variabel ada tiga : yaitu simetris, kausal, dan interaktif⁵.

⁵<http://syukurbaru.blogspot.com/2013/06/cara-membuat-analisis-data-skripsi.html>

4. Proses Berpikir

Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum dan berfikir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II : PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGIDAP

KLEPTOMANIA

Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap

Kleptomania. Dalam bab pembahasan, dijelaskan mengenai tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania. Tinjauan umum kemudian dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 362 KUHP. Selanjutnya membahas mengenai tinjauan umum mengenai tindakan kleptomania, dampak yang terjadi apabila terjadi pencurian yang dilakukan oleh pengidap penyakit kleptomania. Selanjutnya berbicara tentang dapat tidaknya pengidap penyakit kleptomania tidak dapat bertanggung jawab.

Pada akhir pembahasan penulis menguraikan kasus berbicara tentang dapat tidaknya pengidap penyakit kleptomania dijatuhi

hukuman hal yang menjadi pertimbangan Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 362 KUHP. Sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania.

BAB III :PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah

B. saran

Saran berdasarkan temuan persoalan mengenai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania